



PUTUSAN

Nomor 1322/Pdt.G/2019/PA.Wtp.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Watampone yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

Rismawati binti Usman, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, Pekerjaan Jual Campuran, tempat kediaman di Dusun Tanrung, Desa Lebbae, Kecamatan Ajangale, Kabupaten Bone. selanjutnya disebut **Penggugat**.

Melawan

Aris bin Hammade, Umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Petani, bertempat kediaman di Dusun Tanrung, Desa Lebbae, Kecamatan Ajangale, Kabupaten Bone, selanjutnya disebut **Tergugat**.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 11 November 2019, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Watampone pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 1322/Pdt.G/2019/ PA.Wtp, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Hal. 1 dari 9 Hal. Put . No.1322/Pdt.G/2019/PA.Wtp



1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami-istri sah yang menikah pada hari Selasa, tanggal 6 April 2013, di Kecamatan Ngapa, Kabupaten Kolaka Utara, Provinsi Sulawesi Tenggara, sesuai dengan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 74/03/X/2013, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Ngapa, Kabupaten Kolaka Utara, Provinsi Sulawesi Tenggara, tertanggal 06 November 2013
2. Bahwa, setelah perkawinan berlangsung Penggugat dan Tergugat telah tinggal bersama sebagai suami isteri selama 3 tahun 9 bulan, dan tinggal secara bergantian di rumah orang tua Tergugat, dan kehidupannya cukup bahagia dan harmonis, hanya tidak dikaruniai anak;
3. Bahwa, awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak bulan November 2014, setelah pernikahan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai diwarnai dengan perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat mengidap penyakit kejiwaan;
4. Bahwa, puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan Januari 2017, dimana Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan kembali ke rumah orang tuanya, dan sejak itu Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal yang hingga sekarang sudah mencapai kurang lebih 4 tahun 10 bulan, dan selama itu Tergugat tidak pernah memberikan uang belanja kepada Penggugat;
5. Bahwa, atas sikap Tergugat tersebut, Penggugat tidak mampu lagi mempertahankan ikatan perkawinan dengan Tergugat dan memilih mengajukan perceraian ke Pengadilan Agama Watampone;
Bahwa, berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Watampone cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.;
2. Menjatuhkan talak satu bai'n shughra Tergugat (**Aris bin H. Hammade**) terhadap Penggugat (**Rismawati binti Usman**);

Hal. 2 dari 9 Hal. Put . No.1322/Pdt.G/2019/PA.Wtp



3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Subsider:

- Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa, selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Bukti Surat.

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 74/03/XI/2013, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Ngapa, Kabupaten Kolaka Utara, Provinsi Sulawesi Tenggara, bertanggal 06 November 2013, bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya, lalu diberi kode P;

2. Bukti Saksi.

Saksi Pertama Ruse binti pindang, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, bertempat kediaman di Dusun Tanrung, Desa

Hal. 3 dari 9 Hal. Put . No.1322/Pdt.G/2019/PA.Wtp



Lebbae, Kecamatan Ajangale, Kabupaten Bone, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat karena saksi adalah ibu kandung Penggugat, sedangkan Tergugat adalah suami Penggugat;
- Bahwa, setelah menikah Penggugat dengan Tergugat, tinggal bersama dirumah orang tua Tergugat, selama kurang lebih 3 tahun namun tidak dikaruniai anak;
- Bahwa, sejak bulan November 2014, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai diwarnai dengan perselisihan dan percekocokan, disebabkan Tergugat mengidap penyakit kejiwaan;
- Bahwa, puncak pertengkaran Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan Januari 2017, dimana Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, yang hingga sekarang sudah mencapai 2 tahun 10 bulan, dan selama itu Tergugat tidak pernah menafkahi lagi Penggugat;
- Bahwa, dengan sikap Tergugat tersebut Penggugat sangat menderita dan memilih untuk bercerai dengan Tergugat melalui Pengadilan Agama Watampone.

Saksi Kedua, Nanni binti Jalani, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Dusun Tanrung, Desa Lebbae, Kecamatan Ajangale, Kabupaten Bone, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal Penggugat karena saksi adalah tante Penggugat, , sedangkan Tergugat adalah suami Penggugat;
- Bahwa, setelah menikah Penggugat dengan Tergugat hidup bersama dirumah orang tua Tergugat, selama kurang lebih 3 tahun 9 bulan,namun tidak dikaruniai anak;
- Bahwa, sekarang rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah pecah dan tidak harmonis lagi, karena keduanya selalu bertengkar disebabkan Tergugat mengidap penyakit kejiwaan;

Hal. 4 dari 9 Hal. Put . No.1322/Pdt.G/2019/PA.Wtp



- Bahwa, dengan sikap Tegugat tersebut sehingga sejak bulan Januari 2017, Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal karena Tergugat yang pergi meninggalkan Penggugat hingga sekarang sudah mencapai kurang lebih 2 tahun 10 bulan, dan selama itu Tergugat tidak pernah lagi memberikan nafkah atau biaya hidup kepada Penggugat bersama seorang anaknya yang ada dalam asuhan Penggugat, sehingga Penggugat sangat menderita, dan memilih jalan terbaik yaitu bercerai dengan Tergugat;
- Bahwa, pihak keluarga sudah berupaya merukunkan kembali Penggugat dengan Tergugat tetapi tetap tidak berhasil.

Bahwa, atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Tergugat tidak dapat didengarkan tanggapannya, karena tidak pernah hadir dipersidangan.

Bahwa, selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini, adalah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat, akan tetapi tidak berhasil dan oleh karena Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan, maka upaya perdamaian melalui mediasi berdasarkan peraturan Mahkamah Agung RI No.01 Tahun 2016 tidak dapat dilakukan.

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah, oleh karena itu Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Hal. 5 dari 9 Hal. Put . No.1322/Pdt.G/2019/PA.Wtp



Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan cerai gugat dengan alasan bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada kecocokan dalam rumah tangga disebabkan Tergugat mengidap penyakit kejiwaan, dan sekarang sudah pisah tempat tinggal kurang lebih 2 tahun, dan selama itu keduanya tidak pernah lagi saling memperdulikan, termasuk Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan status pernikahan Penggugat dan Tergugat karena hal itu merupakan dasar adanya perceraian.

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, dan isi bukti P. tersebut menjelaskan mengenai adanya hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat yaitu suami istri sah, menikah pada tanggal 06 April 2013, di Kecamatan Ngapa, Kabupaten Kolaka Utara, Provinsi Sulawesi Tenggara, karena itu Majelis Hakim menilai bahwa bukti P. tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P. tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah,

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan dua orang saksi yaitu **Ruse binti Pindang** dan **Nanni binti Jalani**, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara.

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materiil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak ada halangan atau larangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, dengan demikian Majelis Hakim menilai bahwa kedua saksi Penggugat tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sehingga keterangannya

Hal. 6 dari 9 Hal. Put . No.1322/Pdt.G/2019/PA.Wtp



memiliki kekuatan pembuktian dan dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 06 April 2013, di Kecamatan Ngapa, Kabupaten Kolaka Utara, Provinsi Sulawesi Tenggara;
- Bahwa, Penggugat dengan Tergugat selalu cekcok terus menerus dan sudah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 2 tahun, 10 bulan, tanpa saling memperdulikan lagi, termasuk Tergugat tidak memberikan lagi nafkah kepada Penggugat ;
- Bahwa, pihak keluarga sudah mengupayakan untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta fakta tersebut, majelis hakim berpendapat bahwa mempertahankan rumah tangga sebagaimana halnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, akan menimbulkan tekanan batin baik terhadap Penggugat maupun terhadap Tergugat, sehingga tujuan dari perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah tidak akan pernah tercapai, dan satu-satunya jalan kemaslahatan bagi Penggugat dan Tergugat dalam perkawinannya adalah perceraian.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memiliki cukup alasan, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat terhadap Penggugat.

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Watampone adalah talak satu bain shugra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat)

Hal. 7 dari 9 Hal. Put . No.1322/Pdt.G/2019/PA.Wtp



meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa karena perkara a quo termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

.M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**Aris bin H. Hammade**) terhadap Penggugat (**Rismawati binti Usman**);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya dalam perkara ini sejumlah **Rp. 806.000.00,-(delapan ratus enam ribu rupiah)**.

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Watampone pada hari Selasa tanggal 17 Desember 2019, Miladiyah bertepatan dengan tanggal, 20 Rabiul Akhir 1441, Hijriah, oleh **Dra. Hj. Rudianah Halim, S.H.** sebagai Ketua Majelis, **Drs. Kalimang, M.H.** dan **Dra. St. Mahdianah K**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh **Asir Pasimbong Alo, S.Ag.,M.H.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Drs. Kalimang, M.H.

Dra. Hj. Rudianah Halim, S.H.

Dra. St. Mahdianah K

Panitera Pengganti,

Asir Pasimbong Alo, S.Ag.,M.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000.00,-
- ATK Perkara : Rp 50.000.00,-
- Panggilan : Rp 690.000.00,-
- PNBP : Rp. 20.000.00,-
- Redaksi : Rp 10.000.00,-
- Meterai : Rp 6.000.00,-

J u m l a h : Rp. 806.000.00,- (delapan ratus enam ribu rupiah)

Hal. 9 dari 9 Hal. Put . No.1322/Pdt.G/2019/PA.Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hal. 10 dari 9 Hal. Put . No.1322/Pdt.G/2019/PA.Wtp